



PUTUSAN

Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Biyan Kriswanto Bin Nasiwan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/12 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekayon RT 02/09 Kelurahan Pekayon
Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Biyan Kriswanto Bin Nasiwan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Biyan Kriswanto Bin Nasiwan bersalah melakukan tindak pidana Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Biyan Kriswanto Bin Nasiwan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. (satu) lembar STNK Nomor 11927224/JB/2017, tanggal 20 Maret 2017 No.Pol. : 5936 – FBB 1(satu) buah kunci kontak cadangan
4. Dikembalikan kepada saksi Ujang Supandi
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2019 bertempat di Gang Dukuh RT 02/02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa BIYAN KRISWANTO datang ke rumah saksi Ujang Supandi meminta pekerjaan sebagai supir dan oleh saksi Ujang diterima sebagai Supir dan tinggal dirumah saksi Ujang. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi Ujang meminta diantarkan oleh terdakwa ke Sekolah SMA AL Hidayah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F – 593 FBB dimana waktu itu saksi Ujang menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, dan terdakwa disuruh menunggu saksi Ujang karena saksi mau mengawasi ujian disekolah.

Bahwa selanjutnya terdakwa malah pulang kerumah saksi UJANG untuk mengambil pakaian lalu pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saudara VERI di Cileungsi lalu terdakwa meminjam Handpone saudara VERI untuk menelepon saudara AAN (DPO) saksi untuk menggadaikan motor tersebut tanpa seijin saksi Ujang Supandi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ujang Supandi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari jumat tanggal 10 Mei 2019 pukul 08.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang termasuk dalam kurun waktu bulan Mei tahun 2019 bertempat di Gang Dukuh RT 02/02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib terdakwa BIYAN KRISWANTO datang kerumah saksi Ujang Supandi meminta pekerjaan sebagai supir dan oleh saksi diterima sebagai Supir dan tinggal dirumah saksi. selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 saksi meminta diantarkan oleh terdakwa ke Sekolah SMA AL Hidayah dengan menggunakan Sepeda Motor Merk Honda Vario, Warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol: F – 593 FBB No. Rangka MH1KF1129HK026572, No. Mesin KF11E2023172 dimana waktu itu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa, dan terdakwa disuruh menunggu oleh saksi karena saksi mau mengawasi ujian disekolah.

Bahwa selanjutnya tanpa seijin saksi Ujang Supandi terdakwa malah pulang kerumah saksi UJANG SUPANDI untuk mengambil pakaian lalu pergi membawa sepeda motor tersebut menuju rumah saudara VERI di Cileungsi lalu terdakwa meminjam Handpone saudara VERI untuk menelepon saudara AAN (DPO) untuk menggadaikan motor tersebut tanpa seijin saksi Ujang Supandi dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ujang Supandi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **UJANG SUPANDI, Mpd Bin H.M. Otong (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi yang menjadi korban penggelapan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 skitar pukul 11.30 wib yang bertempat di Gg. Dukuh RT.002/009 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dipekerjakan oleh saksi sebagai sopir untuk antar dan jemput saksi ke sekolah;
- Bawha Sepeda motor saksi belum ditemukan karena menurut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain dengan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menggelapkan sepeda motor milik saksi, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk saksi sudah 5 (lima) hari;

- Bahwa saksi belum memberikan gaji kepada terdakwa karena terdakwa baru kerja 5 (lima) hari;

- Bahwa Pada saat itu saksi sedang membutuh supir pribadi sehingga Terdakwa oleh saksi diterima sebagai supir pribadi saksi, saudara Terdakwa menjadi supir saksi selama 1(satu) tahun dan saksi sudah tidak mengetahui keberadaannya lagi karena dengan isterinya yang ada di Pabuaran sudah pisah lalu Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib saudara Terdakwa datang lagi kerumah saksi meminta pekerjaan sebagai supir oleh saksi diterima sebagai Supir dan tinggal dirumah saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi meminta diantarkan ke Sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor dimana waktu itu saksi menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor sedangkan STNK nya dipegang oleh saksi sampai di Sekolah SMA AL Hidayah Jalan Sirojul Munir saudara Terdakwa disuruh menunggu oleh saya karena saksi mau mengawasi ujian dulu selesai mengawasi ujian sekitar pukul 10.00 wib saksi keluar mau pulang saudara Terdakwa tidak ada selanjutnya saksi masih tetap menunggu sampai pukul 11.30 wib tetapi saudara Terdakwa tidak ada datang sehingga saksi memutuskan menghubungi keponakan untuk meminta di jemput sampai dirumah saudara Terdakwa juga tidak ada dan semua pakaian sudah dibawanya. Kemudian saksi meminta tolong kepada temannya saudara Terdakwa atas nama SOLIHIN kalau ada sudara Terdakwa tolong dikasih tahu selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 08.00 wib saudara SOLIHIN memberitahukan kepada saksi bahwa saudara Terdakwa ada dirumahnya dan saksi mengatakan kepada saudara SOLIHIN bawa saja saudara Terdakwa kerumah saksi sehingga waktu itu saudara SOLIHIN datang dengan membawa saudara Terdakwa setelah ada dirumah saksi saudara Terdakwa saksi tanya dimana sepeda motor saudara Terdakwa mengatakan kendaraan di begal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi



setelah masa datang baru saudara Terdakwa mengaku kendaraan di gadaikan di Cileungsi saudara Terdakwa mengatakan kepada saya datang kerumah saksi hanya untuk meminta maaf untuk selanjut saudara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekitar pukul 00.00 wib diserahkan ke Polsek Cibinong.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **SOLIHIN Bin SURYADI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa Sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan Saksi yang menjadi korban penggelapan;
- Bahwa Tindak pidana penggelapan yang saksi maksudkan terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 skitar pukul 11.30 wib yang bertempat di Gg. Dukuh RT.002/009 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 atas nama UJANG SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan seorang diri;
- Bahwa Sepeda motor milik UJANG SUPANDI yang digelapkan oleh Terdakwa belum ditemukan karena menurut pengakuan terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain dengan seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa menggelapkan sepeda motor, saudara UJANG SUPANDI mengali kerugian sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2014 pada saat itu saksi dengan terdakwa sama-sama bekerja sebagai sopir Angkutan umum kota 41;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa belum memberikan gaji kepada terdakwa karena terdakwa baru kerja 5 (lima) hari menurut pengakuan terdakwa;

- Bahwa Pada saat itu UJANG SUPANDI mengajak saksi bertemu di rumah saudara UJANG SUPANDI kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 wib saya datang kerumahnya saudara UJANG SUPANDI setelah bertemu saudara UJANG SUPANDI menanyakan Motor yang dipakai oleh saudara Terdakwa saya jawab tidak mengetahuinya setelah itu saya pulang. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib saudara UJANG SUPANDI menanyakan tentang saudara Terdakwa sudah main kerumah atau belum saksi jawab belum pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekitar pukul 09.00 wib saudara UJANG SUPANDI menelepon saksi bahwa saksi sudah lapor Polisi meminta tolong saksi lagi kalau saudara Terdakwa main di kabarin buru buru telepon saksi jawab iya, pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib saudara Terdakwa datang kerumah saya kemudian saksi langsung menelepon saudara UJANG SUPANDI bahwa saudara Terdakwa ada di rumah tetapi saudara UJANG SUPANDI tidak menjawab untuk selanjutnya saksi datang kerumah saudara UJANG SUPANDI sendiri untuk memberitahukan saudara Terdakwa ada di rumah saya dan waktu itu saksi bertemu langsung dengan saudara UJANG SUPANDI setelah itu saksi mengajak saudara UJANG SUPANDI kerumah saksi tetapi tidak mau saudara Terdakwa nya saja yang dibawa kesini untuk selanjut saksi pulang mengambil saudara Terdakwa dan langsung dibawa kerumahnya saudara UJANG SUPANDI setelah ada di rumahnya saudara UJANG SUPANDI saudara Terdakwa ditanya oleh saudara UJANG SUPANDI motor dimana jawab saudara Terdakwa KRISWANTO dibegal yang terakhir saudara Terdakwa mengakui sepeda motor saudara UJANG SUPANDI digadaikan di Cileungsi karena saudara Terdakwa tidak bertanggung jawab sehingga oleh saudara UJANG SUPANDI dengan ditemani saksi saudara Terdakwa diserahkan ke Polsek Cibinong sekitar 00.00 wib hari Kamis tanggal 30 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah Terdakwa benarkan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saudara UJANG SUPANDI pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019 sekitar pukul 06.00 wib mau meminta pekerjaan dari saudara UJANG SUPANDI dan saudara UJANG SUPANDI menerima saya kerja sebagai sopir dan saya juga di beri tempat tinggal dirumah saudara UJANG SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Gg. Dukuh RT.002/009 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan sepeda motor tersebut dengan cara saya gadaikan kepada saudara AAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saudara UJANG SUPANDI;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik UJANG SUPANDI kepada saudara AAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 15.30 wib di Kmp. Bojong Kec. Cilengi Kab Bogor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saudara UJANG SUPANDI untuk menggadaikan sepeda motornya kepada saudara AAN;
- Bahwa Uang hasil gadai sepeda motor tersebut saya pergunakan untuk membayar hutang saya kepada saudara TOGER sebesar Rp. 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang sisanya sebesar Rp.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan

Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan terdakwa;

- Bahwa Iya terdakwa merasa sangat menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Nomor : 119272/24JB/2017, tanggal 20 Maret 2017 No. Pol : F-5936-FBB;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Gg. Dukuh RT.002/009 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa mengantar saksi korban UJANG SUPANDI ke sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saudara UJANG SUPANDI;

- Bahwa pada saat saksi korban UJANG SUPANDI meminta diantarkan oleh Terdakwa ke Sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor Motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saksi korban UJANG SUPANDI dimana waktu itu saksi korban UJANG SUPANDI menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor sedangkan STNK nya dipegang oleh saksi korban UJANG SUPANDI sampai di Sekolah SMA AL Hidayah Jalan Sirojul Munir saudara Terdakwa disuruh menunggu oleh saksi korban UJANG SUPANDI karena saksi korban UJANG SUPANDI mau mengawasi ujian dulu selesai mengawasi ujian sekitar pukul 10.00 wib dan saksi korban UJANG SUPANDI keluar mau pulang saudara Terdakwa sudah tidak ada lagi;

- Bahwa saksi korban UJANG SUPANDI masih tetap menunggu sampai pukul 11.30 wib tetapi saudara Terdakwa tidak ada datang menjemput saksi korban UJANG SUPANDI dengan Sepeda Motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saksi korban UJANG SUPANDI dimana waktu itu saksi korban UJANG SUPANDI, sehingga saksi korban UJANG SUPANDI memutuskan menghubungi keponakan untuk meminta di jemput sampai dirumah saudara Terdakwa juga tidak ada dan semua pakaian sudah dibawanya;

- Bahwa Sepeda Motor yang dibawa oleh terdakwa adalah Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saksi korban UJANG SUPANDI;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik saksi korban UJANG SUPANDI terdakwa gadaikan sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saudara UJANG SUPANDI kepada saudara AAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya bukannya diserahkan kepada saksi korban UJANG SUPANDI melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pertama Pasal 372 KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama dan apabila dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, begitu pula sebaliknya apabila dakwaan kedua tidak terbukti maka dakwaan pertama akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur – unsur dari pasal – pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam dakwaan tersebut yaitu Pasal 372 KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 401/Pid.B/2019/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas, sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Bahwa rumusan unsur "Barangsiapa" mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai "Barang Siapa" yang menunjuk "pelaku tindak pidana", orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

- a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
- b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa BIYAN KRISWANTO Bin NASIWAN dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa, sehingga dalam proses persidangan tidak ditemukannya alasan yang dapat menghapuskan pidana maupun alasan pemaaf atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja (opzet) dalam perkara ini harus diartikan secara luas, yaitu :



- a. Kesengajaan dengan suatu maksud ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan suatu kemungkinan timbulnya akibat ;
- c. Kesengajaan dengan suatu kesadaran akan suatu kepastian timbulnya suatu akibat;

Menimbang, yang dimaksud dengan memiliki suatu barang secara melawan hak atau terjemahan dari *wederrechtelijk zich toeigent*, yakni :

- a. Menurut *Memorie van Toelichting*, ditafsirkan secara melawan hukum menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya ;
- b. Menurut HR tanggal 26 Maret 1906, W.8355, HR tanggal 24 Februari 1913 Nj.1913.669 B.9469, HR tanggal 20 Juni 1944 NJ. 1944 No.589, ditafsirkan dengan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki si pelaku atas benda tersebut ;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No. 69K/KR/1959 menyatakan, unsur "memiliki" dalam pasal 372 KUHP berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang unsur yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yaitu menunjuk kepada kepemilikan barang, yang mana barang tersebut tidak harus semuanya kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, tetapi dapat sebagian saja dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang itu ada ditangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang, sebelum dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh pasal ini. Barang tersebut dikuasai oleh pelaku, setelah mendapat kepercayaan atau diserahkan oleh si pemilik barang tersebut, sehingga keberadaan barang pada si pelaku adalah secara sah, dan bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Gg. Duku RT.002/009 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Terdakwa mengantar saksi korban UJANG SUPANDI ke sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin



KF11E2023172 milik saksi korban UJANG SUPANDI, dimana sampai di Sekolah SMA AL Hidayah Jalan Sirojul Munir saudara Terdakwa disuruh menunggu oleh saksi korban UJANG SUPANDI karena saksi korban UJANG SUPANDI mau mengawasi ujian dulu selesai mengawasi ujian sekitar pukul 10.00 wib dan saksi korban UJANG SUPANDI keluar mau pulang saudara Terdakwa sudah tidak ada lagi dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban UJANG SUPANDI terdakwa gadaikan sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saudara UJANG SUPANDI kepada saudara AAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya bukannya diserahkan kepada saksi korban UJANG SUPANDI melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya sendiri dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi korban UJANG SUPANDI meminta pekerjaan sebagai supir oleh saksi korban UJANG SUPANDI dan diterima sebagai Supir oleh saksi korban UJANG SUPANDI dan tinggal dirumah saksi korban UJANG SUPANDI selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 saksi korban UJANG SUPANDI meminta terdakwa mengantar ke Sekolah dengan menggunakan Sepeda Motor dimana waktu itu saksi korban UJANG SUPANDI menyerahkan kunci kontak sepeda motor dan sepeda motor sedangkan STNK nya dipegang oleh saksi korban UJANG SUPANDI sampai di Sekolah SMA AL Hidayah Jalan Sirojul Munir saudara Terdakwa disuruh menunggu dan pada saat saksi korban UJANG SUPANDI keluar mau pulang saudara Terdakwa tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan berupa Sepeda Motor Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 milik saudara UJANG SUPANDI dan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik saksi korban UJANG SUPANDI terdakwa gadaikan sepeda motor merek Honda Vario, warna Hitam, tahun 2017, Nomor Pol : F 5936 FBB Nomor rangka : MH1KF1129HK026572, Nomor mesin KF11E2023172 kepada saudara AAN dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uangnya bukannya diserahkan kepada saksi korban UJANG SUPANDI melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluannya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada satu alasan pun pengecualian pidananya, maka Terdakwa tersebut dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis menetapkan barang bukti atas statusnya sebagai mana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosial Terdakwa dimana



diharapkan agar Terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat, Selain itu pemidanaan kepada Terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai rasa keadilan didalam kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pidana yang nanti akan dijatuhkan dan disebutkan dalam amar putusan, dianggap telah sesuai dan memenuhi tuntutan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2000, tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, agar pidana yang dijatuhkan jangan sampai menyinggung rasa keadilan didalam Masyarakat dan Hakim mampu berperan sebagai Katalisator kesenjangan antar Hukum Positif dengan nilai-nilai yang berkembang di Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang cukup adil dengan perbuatannya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Hukuman kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban;
- Antara Terdakwa dan saksi korban belum berdamai;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BIYAN KRISWANTO Bin NASIWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 119272/24JB/2017, tanggal 20 Maret 2017 No. Pol : F-5936-FBB;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi Ujang Supandi

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haris Kaimudin, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Arjuna Budi S Tambunan, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Haris Kaimudin, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)